

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UPTB Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

Erlin Viknolia¹, Emi Sukmawati², Chairani Adelina³

Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Prabumulih

Email: viknoliaerlin@gmail.com, emisukmawati579@gmail.com, chairaniadelina@unpra.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTB Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan. Data yang diperoleh dari hasil kuisioner dan dokumentasi dengan jumlah sampel 99 responden. Data yang digunakan berupa hasil kuisioner tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang secara langsung diolah pada SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hasil uji simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

This study aims to see and determine the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance in UPTB, Rambang District, Muara Enim Regency. This study uses a type of quantitative qualitative research. Data obtained from the results of questionnaires and documentation with a sample of 99 respondents. The data used was in the form of a questionnaire about taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance which was directly processed in SPSS version 26. The results of the study show that taxpayer awareness affects taxpayer compliance and tax sanctions affect taxpayer compliance. In the results of the simultaneous test, taxpayer awareness and tax sanctions together affect taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara pajak merupakan sumber penerimaan utama dan sumber pendapatan terbesar, oleh karena itu membayar pajak adalah suatu bentuk kewajiban yang harus ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2023:29) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah guna menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk dapat merealisasikan kemakmuran rakyat, pemerintah daerahberhak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pendapatan daerah Provinsi dan pendapatan daerah kabupaten/kota. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, Salah satu pendapatan daerah kabupaten/kota adalah pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat (37) mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Rahayu (2017:191)) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Menurut Mardiasmo (2023:72) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Wilayah Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim terdiri dari 13 desa. Ibu Kota Kecamatan Rambang berlokasi di Desa Sugihwaras. Pemerintahan Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim yaitu instansi pemerintah daerah yang bergerak dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan warga yang dimilikinya dengan memenuhi kepentingan rakyatnya. Selain Kantor Pemerintah Kecamatan Rambang di Sugihwaras juga terdapat Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan instansi yang bergerak dalam melaksanakan urusan pembiayaan dan penerimaan pajak yang berguna untuk pembangunan daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada setiap tahunnya.

UPTB Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang ini hanya melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dimana wajib pajak membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun jumlah data wajib pajak, jumlah ketetapan, jumlah wajib pajak yang membayar pajak dan realisasi penerimaan pajak daerah pada UPTB Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang pada tahun 2021-2023 diantaranya sebagai berikut:

Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Ketetapan (Rupiah)	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak	Realisasi (Rupiah)
2021	8.863	278.715.536	2.386	73.986.471
2022	8.902	278.973.278	2.323	71.211.722
2023	8.933	279.840.114	1.759	52.427.459

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Pada UPTB Kecamatan Rambang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa data penerimaan pajak mengalami penurunan setiap tahunnya. Terlihat jumlah wajib pajak terus bertambah pada tahun 2021 jumlah wajib pajak 8.863 jiwa, Pada tahun 2022 bertambah lagi menjadi 8.902 jiwa, Pada tahun 2023 bertambah lagi menjadi 8.933 jiwa. Namun hal ini berbeda dengan data laporan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp.73.986.471, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.71.211.722, pada tahun 2023 mengalami penurunan lebih drastis lagi dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp.52.427.459. Jika setiap tahunnya jumlah penerimaan pajak pada UPTB Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang ini terus menurun akan sangat berdampak pada penghasilan asli daerah yang semakin buruk.

Tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rambang masih tergolong rendah hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan masih

banyak yang belum mencapai target penetapan. Hal ini disebabkan masyarakat wajib pajak di Kecamatan Rambang masih banyak yang belum sadar akan kewajiban pajaknya.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak di Kecamatan Rambang dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas dan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan yaitu pelaku dan ekonomi. Perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran. Sedangkan pendekatan ekonomi dilihat dari sisi hukuman, sanksi-sanksi yang diberikan

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan. Kesadaran masyarakat yang rendah sekali menjadi salah satu penyebab potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran membayar seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari wajib pajak. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga wajib pajak sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Selain faktor kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di UPTB Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang di kuantitatifkan karena data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa informasi-informasi yang kemudian diangkakan. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini dilihat dari jumlah wajib pajak pada tahun 2023 berjumlah 8.933 wajib pajak di UPTB Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Penentuan ukuran sampel dengan rumus ini sangat mudah dan sederhana, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Banyaknya populasi

e = Persentase kesalahan yang dapat ditolerir menurut statistic (10%)

Pada penelitian ini jumlah populasi adalah 8.933 wajib pajak yang Dimana data ini merupakan data tahun 2023, jika seluruh wajib pajak diteliti jumlahnya sangatlah banyak, maka dari itu peneliti melakukan pengukuran sampel yang akan di ambil.

$$n = \frac{8.933}{1 + 8.933(0,1)^2}$$

$$n = \frac{8.933}{1 + 8.933(0,01)}$$

$$n = \frac{8.933}{90,33}$$

n = 98,89 yang dibulatkan menjadi 99 orang

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 99 orang wajib pajak

yang membayar pajak pada UPTB Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Dasar pemilihan sampel adalah masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *probability sampling* dengan jenis teknik *sampling area (cluster)*.

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan juga melalui penyebaran kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak di Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Dalam kuesioner yang akan disebarakan kepada wajib pajak tentunya terdapat variabel-variabel yang akan diuji. Variabel-variabel tersebut dijabarkan kedalam indikator yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun butir-butir instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Variabel penelitian diukur dengan menggunakan skala *Likert*.

Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kesadaran wajib pajak (X_1)	Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar tepat waktu dan tepat jumlah.	- Memahami fungsi pajak - Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan sukarela - Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak - Pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar	<i>Likert</i>
2.	Sanksi Pajak (X_2)	Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	- Keterlambatan melaporkan - Tingkat penerspsn sanksi - Meningkatkan kepatuhan wajib pajak	<i>Likert</i>
3.	Kepatuhan wajib pajak (Y)	kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	- Mendaftarkan diri - Mengisi formular - Melaporkan SPT - Menghitung dan membayar pajak - Membayar tunggakan pajak	<i>Likert</i>

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum

Wilayah Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim terdiri dari 13 desa. Ibu Kota Kecamatan Rambang berlokasi di Desa Sugihwaras. Pemerintahan Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim yaitu instansi pemerintah daerah yang bergerak dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan warga yang dimilikinya dengan memenuhi kepentingan rakyatnya. Selain Kantor Pemerintah Kecamatan Rambang di Sugihwaras juga terdapat Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan instansi yang bergerak dalam melaksanakan urusan pembiayaan dan penerimaan pajak yang berguna untuk pembangunan daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada setiap tahunnya.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 99 responden yang berhubungan dengan tiap-tiap variabel yang di teliti. Berikut ini akan dideskripsikan identitas responden meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan. Pengungkapan identitas responden semata dimaksud untuk menggambarkan berbagai karakteristik responden yang ada setempat terjaring dalam penelitian ini.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah wajib pajak dalam seluruh desa yang mewakili penelitian ini berjumlah 99 responden atau 100% berjenis kelamin laki-laki semua.

2. Umur

Berikut data umur yang diperoleh dari hasil penelitian dan digambarkan pada table di bawah ini.

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	25-37	9	9,10%
2.	38-45	25	25,25%
3.	46-55	38	38,38%
4.	56-70	27	27,27%
Total		99	100%

Sumber : Hasil Olah Data 2025

3. Pekerjaan

Berikut data pekerjaan yang ada dari hasil penelitian yang dilakukan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	15	15,15%
2.	Pegawai Swasta	9	9,10%
3.	Petani	50	50,50%
4.	Lainnya: Polri	2	25,25%
	Guru dan Staff Guru	12	
	Pedagang	11	
Total		99	100%

Sumber : Hasil Olah Data 2025

4. Pendidikan

Berikut data Pendidikan yang diperoleh dari hasil penelitian.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	23	23,23%
2	SMP	10	10,10%
3	SMA/SMK	38	38,38%
4	DIII	8	8,09%
5	S1	20	20,20%
Total		99	100%

Sumber : Hasil Olah Data 2025

Hasil perhitungan r_{hitung} kemudian di konsultasikan dengan r_{tabel} dengan taraf signifikan 0,05. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir instrumen dapat dikatakan valid, akan tetapi jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dikatakan bahwa instrument tersebut tidak valid. Nilai (degree of freedom) $df = n-2$ dimana jumlah sampel $n=99$ dan besarnya $df = 99 - 2 = 97$, sehingga taraf signifikan 5% didapat r_{table}

Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	X1.1	0,870	0,197	Valid
	X1.2	0,783	0,197	Valid
	X1.3	0,835	0,197	Valid
	X1.4	0,802	0,197	Valid
	X1.5	0,839	0,197	Valid
	X1.6	0,831	0,197	Valid
	X1.7	0,695	0,197	Valid
Sanksi Pajak (X_2)	X2.1	0,703	0,197	Valid
	X2.2	0,685	0,197	Valid
	X2.3	0,752	0,197	Valid
	X2.4	0,735	0,197	Valid
	X2.5	0,453	0,197	Valid
	X2.6	0,613	0,197	Valid
	X2.7	0,783	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,586	0,197	Valid
	Y2	0,790	0,197	Valid
	Y3	0,757	0,197	Valid
	Y4	0,746	0,197	Valid
	Y5	0,561	0,197	Valid
	Y6	0,752	0,197	Valid
	Y7	0,699	0,197	Valid

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua item yang telah di teliti pertanyaan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi persyaratan karena nilai korelasi mempunyai nilai diatas 0,197.

Hasil Uji Realibilitas

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
----------	------------------	------------

Kesadaran Wajib Pajak	0,912	Reliabel
Sanksi Pajak	0,806	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,824	Reliabel

Sumber : Hasil Output Spss 2025

Hasil uji reliabilitas pada tabel menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,912, Sanksi pajak (X_2) mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,806, dan Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai Cronbach's Alpha 0,824. Jadi dapat disimpulkan konsep pengukuran variabel dari kuisioner adalah reliabel (dapat diandalkan) sehingga untuk selanjutnya item masing-masing variabel tersebut layak digunakan alat ukur.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.79057386
Most Extreme Differences	Absolute		.166
	Positive		.166
	Negative		-.102
Test Statistic			.166
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.008 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.006
		Upper Bound	.011

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber : Hasil Output Spss 2025

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,011 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) diatas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Multikolonieritas

Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran Wajib Pajak	.910	1.099
	Sanksi Pajak	.910	1.099

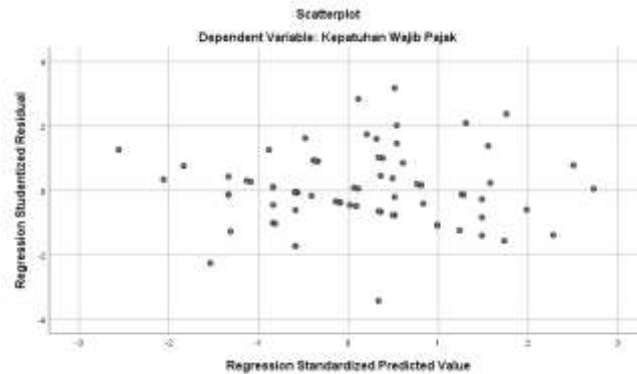
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Output Spss 2025

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai VIF variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan variabel Sanksi Pajak (X_2) adalah $1,099 < 10$ dan nilai tolerance value $0,910 > 0,1$ maka data

tersebut tidak terjadi Multikolinearitas.

Uji Heteroskedasitas



Sumber : Hasil Output Spss 2025

Hasil Uji Heteroskedasitas

Berdasarkan hasil pengujian heterosdesitas dengan scatterplot diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 ada Y, sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuahn wajib pajak

X₁ = Kesadaran wajib pajak

X₂ = Sanksi pajak

α = Konstanta (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a atau konstanta)

β_1, β_2 = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

e = Error

Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	12.814	2.548		5.028	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.259	.068	.342	3.793	.000
Sanksi Pajak	.286	.079	.328	3.644	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Output Spss 2025

perhitungan adalah:

Konstanta = 12,814

b₁ = 0,259 (X₁)

b₂ = 0,286 (X₂)

e = eror

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTB Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dapat disusun dalam suatu model sebagai berikut:

$$Y = 12,814 + 0,259x_1 + 0,286x_2 + e$$

Dari Output didapatkan model persamaan regresi:

- Konstanta sebesar 12,814 yang artinya semua variabel independen nilainya 0, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak adalah 12,814.
- b_1 = Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,259, jika nilai kesadaran wajib pajak dinaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,259 satuan
- b_2 = Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,286, jika nilai sanksi pajak dinaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,286 satuan

Hasil Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui seberapa t_{tabel} yang akan dibandingkan dengan t_{hitung} maka dapat menggunakan rumus berikut ini”

$$\begin{aligned} \text{Rumus } t_{\text{tabel}} &= t(a/2; n - k - 1) \\ &= (0,05/2; 99 - 2 - 1) \\ &= (0,025; 96) \\ &= 1,985 \end{aligned}$$

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.814	2.548		5.028	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.259	.068	.342	3.793	.000
Sanksi Pajak	.286	.079	.328	3.644	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Output Spss 2025

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan signifikansi secara individual variabel-variabel bebas yang didalam model terhadap variabel terikat, apabila nilai signifikan $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UPTB Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak bernilai 0,259 dengan nilai signifikan dari kesadaran wajib pajak $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $3,793 < t_{\text{tabel}} 1,985$, maka dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima** yang artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau perbandingan bahwa wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakan akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu wajib pajak yang menyadari akan kewajiban perpajakan artinya wajib pajak tersebut berpartisipasi pada pembangunan negara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nina Purwaningsih, dkk (2022).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UPTB Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak

bernilai positif sebesar 0,286 dengan nilai signifikan dari sanksi pajak $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} 3,644 $> t_{tabel}$ 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa **H₂ diterima** yang artinya variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat diartikan wajib pajak cenderung lebih patuh memenuhi kewajiban pajaknya apabila terdapat ancaman sanksi yang jelas dan diterapkan dengan baik, sanksi yang diterapkan dengan baik akan menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang berusaha tidak patuh akan kewajibannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Devina Budi Anindyajati (2020).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UPTB Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim

Hasil penelitian menunjukkan nilai F sebesar 19,776 sedangkan nilai F_{tabel} pada kesadaran wajib pajak sebesar 0,05 adalah 3,090 dengan signifikan 0,000. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini diketahui nilai koefisien determinasi 0,292, besar angkanya koefisien determinasi 0,292 sama dengan 29,2% angka tersebut berarti kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam suatu variabel berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 29,2% sedangkan sisanya ($100\% - 29,2\% = 70,8\%$) dipengaruhi variabel diluar penelitian. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak penghasilan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikan dari kesadaran wajib pajak $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 3,973 $< t_{tabel}$ 1,985, maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yang berarti kesadaran wajib pajak sebagai pernyataan atau perbandingan bahwa wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakan akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikan dari sanksi pajak $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 3,644 $< t_{tabel}$ 1,985, maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yang berarti semakin tegas wajib pajak cenderung lebih patuh memenuhi kewajiban pajaknya apabila terdapat ancaman sanksi yang jelas dan diterapkan dengan baik, sanksi yang diterapkan dengan baik akan menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang berusaha tidak patuh akan kewajibannya.
3. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak nilai F yang diperoleh sebesar 19,776, jika dilihat dari rumus diatas maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ $19,776 > 3,090$ dan dari nilai signifikaninya pada tabel diatas memperoleh nilai 0,000 yang artinya $0,000 < 0,05$ dinyatakan berpengaruh secara signifikan, Maka dapat disimpulkan bahwa **H₃ diterima**.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi. Yogyakarta.
- Mulyati, Y & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Keberlanjutan Indonesia)*, 4(2), 139-155.



Purwaningsih, N. dkk. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 455-466.

Sugiyono. (2024). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Virginia, W. A. & Alimuddin, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 661-66